JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol. 1, No. 1, Maret 2025
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/jish
E-ISSN:
DOI:

Kemandirian Hakim Konstitusi Dalam Memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Presiden dan Wakil Presiden

Dinih Abdullah[1], Salahudin Pakaya[2], Rahmat Datau[3], Suslianto[4]

[1,2] Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Corresponding Author dinihabdullah25@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Submited :
Revised :
Published :

Kata Kunci :
Mahkamah Konstitusi, kemandirian hakim, batas usia capres-cawapres, judicial review

Keywords:
Constitutional Court, judicial independence, presidential and vice-presidential candidate age limit, judicial review

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright ©2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha

ABSTRACT

This study examines the independence of Constitutional Court judges in deciding case No. 90/PUU-XXI/2023 concerning the age limit for presidential and vice-presidential candidates. This decision became controversial because the Constitutional Court was deemed to have added a new norm by allowing candidates under 40 years of age to run, provided they had previously held elected office, including for regional heads. This was despite a previous similar petition being rejected on the grounds of an open legal policy. This study aims to analyze the judges' legal reasoning and assess the extent to which the Constitutional Court acted independently and impartially in deciding this case. The method used was normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results indicate that the Constitutional Court's decision deviated from the principle of judicial review and veered towards positive legislation, raising allegations of a conflict of interest and a lack of judicial independence. The study concludes that the decision indicates a violation of the independence of constitutional judges, thus setting a negative precedent for constitutional supremacy and the credibility of the Constitutional Court as the guardian of the constitution.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kemandirian hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan tersebut menjadi kontroversial karena Mahkamah Konstitusi dianggap telah menambahkan norma baru dengan memperbolehkan calon berusia di bawah 40 tahun asalkan pernah menjabat melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah. Padahal permohonan serupa sebelumnya ditolak dengan alasan open legal policy. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim serta

menilai sejauh mana Mahkamah Konstitusi bersikap independen dan imparsial dalam memutus perkara tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK dinilai menyimpang dari prinsip judicial review dan mengarah pada legislasi positif, menimbulkan dugaan konflik kepentingan serta ketidakmandirian hakim. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa putusan tersebut menunjukkan indikasi terganggunya kemandirian hakim konstitusi, sehingga menimbulkan preseden negatif terhadap supremasi konstitusi dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi.

PENDAHULUAN

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final, termasuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilu. Sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif, MK menjalankan tugas judicial review terhadap kebijakan legislatif dan eksekutif. Dalam proses peradilannya, MK menerapkan asas independensi dan imparsialitas, yang berarti hakim dan lembaga harus bebas dari intervensi serta tidak memihak. Asas ini memiliki tiga dimensi: fungsional (bebas dari pengaruh pihak lain dalam memutus perkara), struktural (kelembagaan peradilan yang mandiri), dan personal (hakim yang independen karena keahlian, tanggung jawab, dan kepatuhan pada kode etik).

Untuk mendukung independensi dan imparsialitas Hakim Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi telah ditetapkan PMK Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Mengenai indenpedensi Hakim Konstitusi, pada bagian pertama Deklarasi ditegaskan bahwa:

> "Independensi Hakim merupakan prasayarat pokok dalam bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Indenpendensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan berupa kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya."

Adapun penerapan dari prinsip tersebut adalah; (1) Hakim harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman, atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum, (2) Hakim harus bersikap independen dari tekanan masyarakat, media masa, dan para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya, (3) Hakim harus menjaga independensinya dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatis, dan lembaga-lembaga negara lainnya,

(4) Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan, (5) Hakim harus mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan, dan (6) Hakim harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh diputusnya permohonan pada perkara 90/PUUXXI/2023 Mahkamah Konstitusi dengan mengabulkan sebagian permohonan mengenai batas usia capres dan cawapres dengan syarat berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan alasan bahwa Presiden dan DPR telah menyerahkan sepenuhnya penentuan batas usia dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu kepada MK. Namun pada beberapa permohonan uji materiil yang lain yang memiliki dalil yang sama seperti permohonan uji materiil dengan perkara No. 29/PUUXXI/2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, permohonan uji materiil dengan perkara No. 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Gelora, kemudian permohonan uji materiil dengan perkara No. 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, Wakil Bupati Lmpung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, semua permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan dalil bahwa pembatasan usia capres dan cawapres merupakan ranah dari pembentuk undang-undang (*open legal policy*).

Putusan Mahkamah Konstitusi ini cukup menghebohkan dunia politik serta menimbulkan reaksi keras dari sejumlah kalangan dimasyarakat karena putusan yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah konstitusi ini dinilai sarat dengan kepentingan keluarga. Putusan ini dinilai sebagai upaya untuk mengakomodasi salah satu cawapres pada Pemilu 2024 mendatang. Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini, meski secara umur cawapres tersebut belum memenuhi syarat, tetapi bisa maju sebagai cawapres karena pada saat ini sedang menjabat sebagai Kepala Daerah di Indobesia. Pengamat politik dari lembaga Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai putusan Mahkamah Konstitusi kian kental dengan nuansa politis dan cenderung membela satu orang semata untuk konteks 2024, yakni Gibran Rakabuming Raka. Hal ini karena meski Mahkamah Konstitusi menolak soal usia, tetapi putusan tersebut memasukan syarat lain bagi yang di bawah usia 40 tahun, yakni pernah menduduki jabatan yang didapat melalui pemilihan termasuk Pilkada. Menurutnya MK tidak ingin dianggap secara vulgar memihak kepentingan keluarga Jokowi, tetapi substansi putusan itu jelas mengelabui penggugat, karena faktanya usia di bawah 40 tahun sekalipun dapat mengikuti kontestasi.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang dengan judul "**Kemandirian Hakim Konstitusi Dalam Memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Presiden Dan Wakil Presiden**". Maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menjadi persyaratan batas usia presiden dan wakil presiden dan untuk mengetahui hakim Mahkamah Konstitusi mandiri dalam memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Kadir, 2004: 25).

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan atau *statue approach* (Marzuki, 2008: 29). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder (Soekanto dan Mamudji, 2011: 12).

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literature-literatur terkait kemandirian hakim konstitusi dalam memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia presiden dan wakil presiden.

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan kemandirian hakim konstitusi dalam memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia presiden dan wakil presiden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Yang Menjadi Persyaratan Batas Usia Presiden dan Wakil Presiden

Polemik batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) berakhir dengan diputusnya permohonan yang diajukan oleh Mahasiswa Universitas Surakarta Almas Tsaqibbirru dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman pada saat membacakan putusan pada Senin (16/10/2023) di Ruang Sidang Pleno MK bahwa Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Selanjutnya, dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Mahkamah berpendapat pengisian jabatan *publik in casu* Presiden dan Wakil Presiden perlu melibatkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan pengawasan kebijakan nasional, terdapat jabatan publik yang syarat usia pencalonannya 40 tahun (Presiden dan Wakil Presiden) dan di bawah 40 (empat puluh) tahun yang sama-sama dipilih melalui pemilu seperti jabatan Gubernur (30 tahun), Bupati, dan Walikota (25 tahun), serta anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD (21 tahun). Namun demikian, terkait dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden meskipun juga dipilih melalui pemilu, namun karena terkait usia calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan bagian dari yang dimintakan pengujian konstitusionalitasnya, maka jabatan Presiden dan Wakil Presiden menurut batas penalaran yang wajar kurang relevan untuk disangkutpautkan dengan hanya syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut M. Guntur Hamzah bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang pernah terpilih melalui pemilu dengan sendirinya seyogianya telah memenuhi syarat usia untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam rangka mewujudkan partisipasi dan calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati dan Walikota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum meskipun berusia di bawah 40 tahun. Jabatan-jabatan tersebut merupakan jabatan publik dan terlebih lagi merupakan jabatan hasil pemilu yang tentu saja didasarkan pada kehendak rakyat (*the will of the people*) karena dipilih secara demokratis. Pembatasan usia minimal 40 (empat puluh) tahun semata (*an sich*) tidak saja menghambat atau menghalang perkembangan dan kemajuan generasi muda dalam kontestasi pimpinan nasional, tapi juga berpotensi mendegradasi peluang tokoh figur generasi milenial yang menjadi dambaan generasi muda, semua anak bangsa yang seusia generasi milenial. Artinya, usia di bawah 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (*elected officials*) seyogianya dapat berpartisipasi dalam kontestasi calon Presiden dan Wakil Presiden. Jabatan-jabatan dimaksud merupakan jabatan yang bersifat *elected officials*, sehingga dalam batas penalaran yang wajar pejabat yang menduduki atau pernah menduduki jabatan *elected officials* sesungguhnya telah teruji dan telah diakui serta terbukti pernah mendapatkan

kepercayaan dan legitimasi rakyat, sehingga figur/orang tersebut diharapkan mampu menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik in casu presiden atau wakil presiden.

M. Guntur Hamzah Kembali menjelaskan bahwa meskipun seseorang yang berusia di bawah 40 tahun memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu, seperti anggota DPR, DPD, DPRD, gubernur, bupati, atau walikota, hal itu tidak serta-merta menjadikannya otomatis dapat mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Masih diperlukan dua syarat konstitusional lainnya, yaitu harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan dipilih langsung oleh rakyat sesuai dengan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Namun demikian, Mahkamah menyatakan bahwa seseorang yang berusia di bawah 40 tahun tetap dapat mencalonkan diri sejauh pernah atau sedang menduduki jabatan publik yang diperoleh melalui pemilihan umum, tidak termasuk pejabat yang diangkat atau ditunjuk. Syarat alternatif ini tidak merugikan calon yang telah berusia 40 tahun karena prinsip yang dipegang Mahkamah adalah memberi kesempatan dan menghapus pembatasan secara adil dan rasional. Oleh sebab itu, Mahkamah menegaskan adanya dua pintu masuk syarat usia dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu, yaitu berusia minimal 40 tahun atau memiliki pengalaman menjabat melalui pemilu. Hal ini membuka ruang kontestasi yang lebih luas dan konstitusional bagi seluruh warga negara, termasuk generasi muda, dengan tetap menjunjung asas keadilan dan kepastian hukum.

Menanggapi permintaan Pemohon agar pengalaman sebagai kepala daerah dipertegas masuk dalam syarat tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa meskipun pertimbangan hukumnya sejalan, rumusan yang digunakan tidak harus sama dengan yang diminta Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah menetapkan bahwa norma tersebut dimaknai sebagai: “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.” Ketentuan ini mulai berlaku untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 dan seterusnya. Lebih lanjut, Mahkamah menegaskan bahwa apabila terdapat dua putusan dengan isu konstitusional yang sama namun amar yang berbeda karena perbedaan petitum, maka yang berlaku adalah putusan terbaru. Dengan demikian, putusan a quo menjadi acuan sah dan menggantikan putusan sebelumnya, sesuai asas *lex posterior derogat legi priori*, serta menjadi landasan konstitusional baru dalam menafsirkan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sejak dibacakan dalam sidang terbuka.

Selain petimbangan tersebut, Permohonan dalam perkara tersebut seharusnya ditolak, mengingat adanya perbedaan pendapat di antara para hakim konstitusi, yaitu tiga hakim menyatakan *dissenting opinion* dan dua hakim lainnya menyampaikan *concurring opinion*. Tiga hakim yang menolak permohonan adalah Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Wahiduddin Adams. Mereka menilai Mahkamah seharusnya tetap menolak permohonan Pemohon. Saldi Isra bahkan menyebut Putusan Nomor 90-91/PUU-XXI/2023 sebagai peristiwa yang “aneh” dan “luar biasa”, karena Mahkamah berubah pendirian secara drastis dalam waktu sangat singkat. Sebelumnya, melalui Putusan Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, Mahkamah telah menyatakan secara tegas bahwa pengaturan usia calon Presiden dan Wakil Presiden adalah ranah pembentuk undang-undang. Menurut Saldi, perubahan sikap Mahkamah yang cepat dan tanpa dasar fakta baru yang kuat telah menimbulkan pertanyaan serius tentang logika dan konsistensi Mahkamah.

Lebih lanjut, Saldi menjelaskan bahwa terdapat dua gelombang permohonan terkait pengujian batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 termasuk gelombang pertama,

sementara perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023 merupakan bagian dari gelombang kedua. Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) terkait gelombang pertama pada 19 September 2023, yang dihadiri oleh delapan hakim tanpa kehadiran Ketua MK Anwar Usman, enam hakim sepakat menolak permohonan dan memandang bahwa pengaturan usia adalah kebijakan hukum terbuka yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Sementara itu, dua hakim lainnya menyampaikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), menunjukkan ketidaksepakatan internal dalam Mahkamah sejak awal proses.

Saldi Isra mengungkap adanya kejanggalan dalam perubahan sikap beberapa hakim konstitusi yang awalnya menganggap Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy), namun kemudian menyetujui sebagian permohonan dalam Perkara No. 90/PUU-XXI/2023. Ia juga menyoroti kejanggalan penarikan dan pembatalan penarikan permohonan oleh pemohon dalam waktu singkat, yang akhirnya harus dikonfirmasi melalui sidang panel. Perubahan sikap ini dianggap mencurigakan karena sebelumnya para hakim telah menyatakan bahwa norma terkait usia calon presiden adalah wewenang pembentuk undang-undang.

Lebih lanjut, Saldi mengkritik amar putusan yang dianggap tidak konsisten. Lima hakim yang "mengabulkan sebagian" terbagi dalam dua pandangan: tiga hakim menyetarakan usia 40 tahun dengan jabatan publik hasil pemilu, sedangkan dua lainnya hanya dengan jabatan gubernur. Namun, dua hakim tersebut tetap menganggap kriteria itu sebagai wilayah kebijakan pembentuk UU. Saldi menyimpulkan bahwa seharusnya amar putusan tidak dikategorikan sebagai "mengabulkan sebagian", karena tidak ada alasan konstitusional kuat untuk mengubah norma melalui putusan MK. Saldi juga menegaskan bahwa perubahan norma seharusnya dilakukan melalui legislative review, bukan judicial activism. Ia memperingatkan bahwa jika pola ini diteruskan, Mahkamah akan terjebak dalam pusaran politik yang dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

Hakim Arief Hidayat membeberkan tiga keganjilan: (1) penjadwalan sidang yang terlalu lama, (2) proses pembahasan dalam RPH yang tidak wajar, dan (3) perkara yang sempat ditarik namun tetap diputus. Ia juga mempertanyakan kehadiran Ketua MK Anwar Usman yang absen dalam tiga perkara serupa karena alasan konflik kepentingan, namun kemudian ikut memutus perkara No. 90 dan 91 yang memiliki isu konstitusionalitas sama. Penjelasan Anwar Usman yang berubah-ubah mengenai ketidakhadirannya juga dinilai tidak logis dan menimbulkan kecurigaan.

Hakim Wahiduddin Adams menyampaikan dissenting opinion bahwa jika permohonan dikabulkan, Mahkamah telah melakukan fungsi legislasi yang seharusnya menjadi wewenang DPR dan Presiden. Ia menekankan pentingnya prinsip *judicial restraint* dalam menjaga kedaulatan rakyat melalui representasi legislatif. Ia menyimpulkan bahwa Mahkamah seharusnya menolak permohonan tersebut.

Hakim Suhartoyo juga menyatakan dissenting opinion bahwa pemohon dalam perkara a quo tidak memiliki legal standing karena permohonannya bukan untuk kepentingan pribadi, sehingga seharusnya tidak diterima. Ia menegaskan bahwa pendapatnya dalam perkara sebelumnya tetap berlaku dalam konteks ini.

Hakim Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh menyampaikan alasan berbeda (concurring opinion). Mereka menyetujui sebagian permohonan dengan syarat pengalaman sebagai gubernur, karena menurut mereka jabatan gubernur relevan dalam konteks pemerintahan yang lebih tinggi. Namun, mereka tetap menyatakan bahwa pengaturan itu berada dalam wewenang pembentuk undang-undang.

Mahkamah menolak tiga permohonan (No. 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023), menyatakan dua tidak dapat diterima (No. 91 dan 92), dan satu permohonan ditarik (No. 105). Dari putusan No. 90/PUU-XXI/2023, terlihat tiga kelompok hakim: (1) menyetujui pengabulan sebagian dengan alasan membuka ruang generasi muda (Anwar Usman, Suhartoyo, Manahan, Guntur), (2) menyetujui dengan alasan berbeda (Enny, Daniel), dan (3) menolak karena menganggap MK tidak boleh membuat norma baru (Saldi, Arief, Wahiduddin).

Dalam perspektif teori kewenangan, putusan ini menimbulkan pertanyaan serius karena MK diduga telah melampaui batas fungsinya sebagai lembaga yudisial dan masuk ke ranah legislasi, yang seharusnya menjadi kewenangan DPR dan Presiden. Penambahan norma baru oleh MK tidak sesuai prinsip legalitas dan berpotensi merusak sistem pembagian kekuasaan. Dalam konteks negara hukum, tindakan MK menambahkan norma baru juga dianggap melanggar prinsip supremasi konstitusi dan berisiko membuka celah penyalahgunaan kekuasaan. Dari sudut teori perundang-undangan, norma baru semestinya dibentuk lewat proses legislatif formal, bukan melalui putusan yudisial.

Secara kelembagaan, kredibilitas Mahkamah juga dipertanyakan karena adanya dugaan konflik kepentingan dari Ketua MK. Hal ini mencoreng prinsip imparsialitas lembaga yudikatif. Meskipun argumen mengenai keadilan substantif bisa menjadi dasar, langkah MK tetap dianggap menyimpang dari batas konstitusional dan membuka jalan bagi praktik *judicial legislation* yang berbahaya bagi sistem demokrasi.

Dalam menimbangi Pertimbangan Hakim, sebelum di terimanya sebuah Putusan, Hakim melaksanakan berbagai tahap dalam Persidangan Penyelesaian Sengketa. Dalam perkara ini, Hakim telah mencatat dalam buku registrasi Perkara Konstitusi yang akhirnya telah menjadi Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Diselenggarakannya persidangan pendahuluan dengan agenda memeriksa Permohonan Pemohon oleh Mahkamah. Dengan demikian Mahkamah menerima Permohonan pencabutan perkara melalui surat yang diberikan. Dalam permohonan ini maka, hakim konstitusi mempertimbangkan perkara tersebut merupakan tugas dari mahkamah konstitusi untuk menyetujui permohonan yang diajukan oleh pemohon. Pemohon mengajukan beberapa permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Pemilu. Dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang bisa mecalonkan diri menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden hanya yang berusia paling rendah 40 tahun. Dalam permohonan yang diajukan, pemohon memberikan permohonan terhadap Mahkamah Konstitusi untuk mengubah peraturan yang tertuju kepada batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Usia awal untuk batas usia Capres dan Cawapres yakni berusia 40 tahun keatas tetapi, permohonan yang diajukan oleh pemohon ingin bahwa batas usia dimaksimalkan menjadi 30 tahun dengan pengalaman pernah menjabat sebagai DPR, DPD, DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pemohon juga menjelaskan bahwa permohonan ini memfokuskan pada usia serendah-rendahnya 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah. Pemohon juga menulis bahwasannya apabila peraturan tersebut tidak diubah, maka akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai. Di dalam putusan menjelaskan bahwa pemohon memiliki pandangan ideal terhadap tokoh yang menginspirasi pemerintahan di era sekarang, tokoh yang dimaksud yakni Gibran Rakabuming Raka. Dalam permohonan yang diajukan terdapat

beberapa saran yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi terkait tokoh yang memungkinkan untuk bisa naik atau mencalonkan diri Sebagai Calon Wakil Presiden.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden, terdapat perbedaan pendapat di antara para hakim. Tiga kelompok pandangan muncul: hakim yang menyetujui, hakim yang menyetujui sebagian dengan alasan berbeda (concurring opinion), dan hakim yang menolak atau memiliki pendapat berbeda *(dissenting opinion).*

Sebanyak empat hakim (Anwar Usman, Suhartoyo, Manahan Sitompul, dan Guntur Hamzah) menyetujui pengabulan permohonan sebagian, dengan alasan utama untuk memberikan peluang lebih luas bagi generasi muda yang telah berpengalaman sebagai kepala daerah. Mereka berpendapat bahwa batas usia tidak boleh dipahami secara tunggal dan bahwa pengalaman memimpin di daerah harus diakui sebagai modal penting untuk maju ke tingkat nasional. Putusan ini memungkinkan calon presiden/wakil presiden berusia minimal 35 tahun jika pernah menjabat sebagai kepala daerah.

Namun, posisi Anwar Usman sebagai ipar Presiden Joko Widodo dan paman dari Gibran Rakabuming Raka—yang secara langsung diuntungkan oleh putusan ini—memicu tudingan konflik kepentingan. Anwar tidak mengundurkan diri dari penanganan perkara ini, yang menyebabkan Majelis Kehormatan MK memberhentikannya dari posisi Ketua MK karena pelanggaran etik. Kasus ini menimbulkan sorotan tajam terhadap independensi MK dan kepercayaan publik terhadap netralitas lembaga peradilan konstitusional.

Di sisi lain, dua hakim (Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh) menyetujui hasil putusan namun dengan alasan yang berbeda. Enny menilai bahwa seluruh jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk kepala daerah, dapat menjadi syarat alternatif pengganti usia minimum 40 tahun. Sementara Daniel berpendapat bahwa batas usia bersifat obyektif dan kondisional, sehingga dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan kebutuhan jabatan publik. Keduanya menyatakan setuju atas pengabulan sebagian permohonan, tetapi dengan fokus pada fleksibilitas hukum dan kewenangan legislatif.

Berbanding terbalik, tiga hakim lainnya (Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Wahiduddin Adams) menyatakan pendapat berbeda *(dissenting opinion)* dan menolak putusan tersebut. Mereka menganggap pengaturan batas usia merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, bukan Mahkamah. Saldi Isra menilai terjadi inkonsistensi karena sebelumnya MK telah menolak permohonan serupa. Ia juga mengkritik putusan ini karena terkesan mengakomodasi kepentingan politik tertentu, terutama Gibran Rakabuming Raka, dengan dalih pengalaman sebagai kepala daerah.

Arief Hidayat turut mengkritik kejanggalan proses pengambilan keputusan, seperti ketidakhadiran Ketua MK dalam perkara serupa sebelumnya namun aktif dalam perkara ini. Sementara Wahiduddin Adams menekankan bahwa jika MK ikut menetapkan norma baru tanpa dasar konstitusional yang kuat, maka itu merupakan bentuk "legislating from the bench", yang seharusnya dihindari dalam sistem negara demokrasi konstitusional. Ketiganya sepakat bahwa Mahkamah seharusnya bersikap hati-hati dan menyerahkan pengaturan batas usia sepenuhnya kepada legislator.

Akhirnya, Mahkamah secara resmi menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945, sehingga diubah menjadi: “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah.” Putusan ini menimbulkan kontroversi besar karena

mencerminkan perbedaan tajam dalam tafsir konstitusi, potensi keberpihakan politik, serta melemahkan prinsip netralitas dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan yudisial.

Secara keseluruhan, Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 menjadi gambaran konkret bagaimana Mahkamah Konstitusi terbelah dalam memutus perkara penting yang berdampak langsung terhadap peta politik nasional, serta menjadi pengingat akan pentingnya integritas, transparansi, dan pengelolaan konflik kepentingan dalam menjaga marwah lembaga peradilan konstitusi.

B. Analisis Kemandirian Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023

Hakim bukanlah sekedar penerap hukum melalui metode silogisme semata (terompet/corong undang-undang), melainkan Hakim adalah penerap, penemu (*judge lawifinding*) dan dapat membentuk hukum (judge made law) yang adil dan bijaksana. Oleh karena itu, Hakim tidak boleh terikat hanya pada hukum dalam arti peraturan perundang-undangan yang syarat dengan dominasi kepentingan kepentingan minoritas yang kuat (*the ruler*). Hakim harus diberi kebebasan dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, agar setaip perkara yang dihadapkan padanya benar-benar dapat diputusnya dengan adil dan bijaksana.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independent tersebut, telah ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
c. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Apabila dikaji lebih jauh tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independen, terbebas dari interfensi pengaruh kekuasaan lainnya, maka penegasan Hukum Dasar Negara tersebut, lebih lanjut dikembangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan UU.No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU.No.14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU. No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada Pasal 1 Butir 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh para hakim di lingkungan peradilan diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka dan independen tanpa intervensi dari kekuasaan lain maupun pengaruh eksternal yang tidak relevan. Untuk itu, hakim dituntut untuk senantiasa menggali, mengikuti, dan memahami nilai-

nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009. Hakim juga harus memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, bersikap jujur, adil, profesional, dan mematuhi kode etik serta pedoman perilaku hakim. Independensi ini penting sebagai konsekuensi profesional dan jaminan konstitusional agar hakim dapat memutus perkara secara adil dan objektif.

Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden justru menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etik peradilan sebagaimana diatur dalam Prinsip Perilaku Bangalore 2002 dan Sapta Karsa Hutama. Pelanggaran tersebut dibuktikan melalui putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terhadap beberapa hakim MK, termasuk Anwar Usman, yang terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap prinsip ketakberpihakan, integritas, kecakapan, kesetaraan, independensi, serta kepantasan dan kesopanan. MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK kepada Anwar Usman dan melarangnya terlibat dalam perkara-perkara yang berpotensi benturan kepentingan.

Selain itu, putusan MKMK terhadap Saldi Isra menunjukkan bahwa meskipun dissenting opinion tidak melanggar etik, namun bersama hakim lain ia terbukti membiarkan kebocoran informasi dan praktik benturan kepentingan, sehingga dijatuhi teguran lisan kolektif. Hal serupa berlaku pada Arief Hidayat yang terbukti melanggar etika melalui pernyataan publik yang merendahkan MK serta terlibat dalam pelanggaran kolektif, dan terhadap enam hakim lainnya yang turut dijatuhi sanksi teguran lisan. Menurut Ketua MKMK Prof. Jimly Asshiddiqie, pelanggaran etik yang terjadi dalam Putusan No. 90 tidak hanya mencerminkan cacat hukum secara prosedural dan substansial, tetapi juga menjadi sinyal kuat penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. Ia menegaskan bahwa majunya Gibran sebagai cawapres adalah langkah yang tidak sah dan tidak etis, serta seharusnya diiringi dengan pemberhentian seluruh hakim konstitusi yang terlibat.

Dalam perspektif konstitusional, Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang luhur, karena integritas menjadi faktor kunci dalam menumbuhkan kepercayaan publik bahwa putusan hakim bersifat adil, jujur, dan bebas dari cela. James Rest menyatakan bahwa integritas adalah konsistensi antara keputusan dan tindakan nyata, yang merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan etis—meliputi sensitivitas, penalaran, motivasi, dan implementasi etis. Dalam konteks ini, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diatur dalam SKB MA dan Komisi Yudisial mengatur sepuluh prinsip perilaku, termasuk kejujuran, keadilan, integritas tinggi, dan profesionalitas yang menjadi landasan moral seorang hakim dalam menjalankan tugas.

Seorang hakim berintegritas akan menunjukkan kesetiaan pada prinsip dan tanggung jawab moral profesinya, sebagaimana diatur dalam ketentuan kewajiban dan larangan pada kode etik. Dalam proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi, setiap hakim wajib menjaga independensi dan imparsialitas. Hal ini dijamin oleh UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun. Oleh karena itu, secara normatif, keputusan yang diambil oleh Anwar Usman dalam Putusan 90 seharusnya mencerminkan prinsip independensi dan imparsialitas.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim MK berkewajiban memutus perkara secara adil berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, meskipun Anwar Usman telah menjalankan kewajiban formal tersebut, fakta

bahwa ia dinilai melanggar kode etik menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara bentuk dan substansi dari prinsip keadilan dan integritas. Hakim konstitusi memiliki kewenangan menafsirkan undang-undang dalam kerangka konstitusionalisme demokratis, namun dalam kasus ini, Putusan No. 90 dinilai mencederai prinsip keadilan dan supremasi hukum.

Meski putusan MK dapat menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat, hal itu adalah konsekuensi dari sistem peradilan terbuka dalam negara demokratis. Namun, ketika putusan tersebut lahir dari proses yang melanggar etika dan independensi hakim, maka legitimasi moral dan hukum dari putusan itu patut dipertanyakan. Dengan demikian, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya berdampak pada hukum dan politik praktis, tetapi juga menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusional, sehingga masyarakat sipil dan kelompok pro-demokrasi perlu kembali memperkuat peran dalam menjaga integritas demokrasi dan supremasi hukum.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang final dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. MK berperan penting dalam menjaga konstitusi melalui pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, serta perselisihan hasil pemilu dan pilkada. Kewenangannya mencerminkan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak tunduk pada kekuasaan lain.

Dalam perkara No. 90/PUU-XXI/2023, MK mengabulkan sebagian permohonan judicial review terkait syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Pemohon merasa dirugikan oleh Pasal 169 huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017 yang menetapkan batas usia 40 tahun. MK menambahkan pengecualian bagi yang pernah atau sedang menjabat melalui pemilu. Putusan ini menimbulkan kontroversi karena dinilai menciptakan tafsir baru yang berdampak normatif.

Meski demikian, MK menjalankan kewenangannya sesuai prinsip *judicial independence*, dengan pertimbangan hukum yang matang. Hakim-hakimnya, termasuk Anwar Usman, diharapkan tetap imparsial dan berpegang pada keadilan dan konstitusi. Dalam konteks negara hukum, MK berwenang menafsirkan norma secara progresif melalui pendekatan *conditionally constitutional*, bukan menciptakan norma baru, tetapi memperluas makna yang sesuai dengan kebutuhan konstitusional.

Kritik muncul karena dugaan konflik kepentingan terkait hubungan keluarga salah satu hakim dengan tokoh politik. Namun, putusan MK dihasilkan melalui mekanisme kolektif (RPH) dan memuat dissenting serta concurring opinion, menandakan bahwa proses deliberatif tetap berjalan. Ini memperkuat kesan bahwa MK tetap independen secara kelembagaan, meskipun terdapat tekanan politik dan opini publik yang tajam.

Dengan mempertimbangkan teori kewenangan, teori negara hukum, serta independensi lembaga peradilan, dapat disimpulkan bahwa secara umum Mahkamah Konstitusi tetap menjalankan fungsinya secara mandiri dan sah. Putusan ini mencerminkan keberanian MK dalam menafsirkan konstitusi secara kontekstual demi menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara, sekaligus memperlihatkan dinamika peran MK dalam menjaga keadilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga jenis pendapat hakim dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden: pertama, empat hakim menyetujui permohonan dengan alasan memberi peluang lebih luas bagi

generasi muda dalam kontestasi politik; kedua, dua hakim menyetujui sebagian dengan pertimbangan tambahan bahwa pengalaman sebagai gubernur dapat dijadikan syarat alternatif; ketiga, tiga hakim dissenting menyatakan bahwa Mahkamah sebaiknya tidak aktif mengubah norma yang telah ditetapkan oleh legislator, dan harus berhati-hati dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada sistem konstitusi.

Meskipun terdapat dugaan pelanggaran etik, secara struktural dan fungsional Mahkamah tetap menunjukkan independensi, profesionalisme, dan sikap deliberatif. Penafsiran yang dilakukan dalam putusan ini masih dapat dibenarkan dalam kerangka hukum progresif dan interpretasi konstitusional yang adaptif.

Mahkamah Konstitusi telah menjalankan kewenangannya secara sah sesuai Pasal 24C UUD 1945, termasuk dalam hal pengujian undang-undang terhadap UUD, dan memutus perkara ini pada tingkat pertama dan terakhir. Selama tidak melanggar asas *nebis in idem*, MK berwenang penuh untuk mengadili dan memutus perkara tersebut secara mandiri.

REFERENSI

Anwar, Saiful. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Tata Negara Indonesia (Era Reformasi)*. Medan: Gelora Madani Pres.

Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang.* Jakarta: PT. Yarsif Watampone.

Astomo, Putera. 2014. *Hukum Tata Negara (Teori Dan Praktek)*. Yogyakarta: Thafa Media.

Atmosudirjo, P. (1994). *Hukum administrasi negara* (Cet. 10). Jakarta: Ghalia Indonesia.

Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.

Ekatjahjana. Widodo, dan Janedjri M. Gaffar. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik.

Hakim, Abdul Aziz. 2011. *Negara Hukum Dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Huda. Ni'matul. 2015. *Hukum Tatanegara Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers.

Kadir, Abdul. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Kusnardi. Moh dan Ibrahim, Harmaily. 2015. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta Pusat: Fakultas Hukum UI dan CV Sinar Bakti.

Manan, Bagir. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-Co.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muntoha. 2013. *Negara Hukum Indonesia (Pasca Perubahan UUD 1945)*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.

Ranggawidjaja, Rosjidi. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Siahaan, Maruarar. 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2011. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2006. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar, dan Pembentkannya Keyakinan*. Jakarta: Kansiun.

Sutiyoso, Bambang. 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*", cet. ke-1. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Syamsudin, Aziz. 2011. *Proses Dan Teknik Penyususnan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yunas, Didi Nazmi. 2012. *Konsepsi Negara Hukum*. Jakarta: Angkasa Raya.

Angelina Octavia dan Rita Alfiana. 2023. *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Batas Usia Capres dan Cawapres Berdasarkan Prinsip Keadilan Dan Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Skripsi

Arya Apriansyah, Lauddin Marsuni dan Salmawati. 2024. *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia*. Jurnal Skripsi

Hamzani, Achmad Irwan. 2014. *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Fakultas Hukum Universitas Pancasakti.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sejarah Dan Perkembangan, Tersedia pada https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2, Diakses Pada tanggal 10 Novemver 2024

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Kedudukan Dan Kewenangan MK RI, 26 Mei 2015, Tersedia Pada https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10957 Diakses Pada tanggal 10 Novemver 2024

Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia, Nomor putusan: 90/PUUXXI/2023, Senin 16 oktober 2023, Tersedia Pada https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_m kri_9332_1697427438.pdf, Diakses Pada tanggal 10 Novemver 2024

Mohamad Aldi Ramadhan dan Helmi Chandra SY. 2023. *Tinjauan Yuridis Perubahan Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023)*. Jurnal Skripsi

Rio Subandri. 2023. *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden*. Jurnal Skripsi.